



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 2176/DJU/SK/PS01/12/2017**

**TENTANG
PEDOMAN STANDAR MINIMAL SARANA DAN PRASARANA
PENGADILAN RAMAH ANAK**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka diperlukan sarana dan prasarana pengadilan yang ramah anak;
- b. bahwa demi keseragaman dalam melaksanakan pelayanan di pengadilan ramah anak perlu disusun pedoman standar sarana dan prasarana pengadilan ramah anak yang dapat di jadikan acuan oleh pengadilan negeri;
- c. bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka diperlukan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Minimal Pengadilan Ramah Anak terdiri dari :
1. Ruang Sidang Ramah Anak
Ukuran panjang 6 m² x lebar 5 m²
 2. Ruang Diversi Ukuran panjang 4 m² x lebar 5 m²
 3. Ruang Tunggu Ramah Anak untuk anak yang tidak ditahan dengan ukuran panjang 3 m² x lebar 4 m²

4. Ruang Tunggu Ramah Anak untuk anak yang ditahan Ukuran panjang 3 m² x lebar 4 m²
5. Ruang Teleconference
Ukuran panjang 3 m² x lebar 3 m²
6. Ruang Tunggu PK BAPAS, Pekerja Sosial, Penasihat Hukum
Ukuran panjang 4 m² x lebar 3 m²

- KEDUA** : Tata susunan Ruang Sidang Ramah Anak
1. Meja sidang di ruang sidang anak tidak menggunakan laken hijau.
 2. Meja sidang dilengkapi dengan Papan nama Hakim/Majelis Hakim, Panitera, Penuntut Umum, PK BAPAS, dan Penasihat Hukum
 3. Meja majelis hakim dilengkapi dengan 3 (tiga) kursi, tingginya sejajar dengan tinggi meja penuntut umum dan penasihat hukum serta tidak berbentuk panggung.
 4. Meja penuntut umum anak dan pekerja sosial letaknya di depan samping kanan meja majelis hakim.
 5. Meja PK BAPAS, anak, orang tua dan penasihat hukum letaknya di depan samping kiri meja majelis hakim.
 6. Meja panitera pengganti letaknya di sebelah kanan meja Majelis Hakim.
 7. Ruang sidang ramah anak berwarna krem dengan lis berwarna coklat dan tidak ada hiasan/stiker anak/boneka, untuk menjaga marwah pengadilan.

- KETIGA** : Ruang Diversi
1. Harus ada ruang Diversi.
 2. Apabila tidak tersedia ruang Diversi dapat menggunakan ruang Mediasi Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
 3. Bila memungkinkan memakai meja berbentuk oval.
 4. Jumlah kursi minimal 8 (delapan) unit yang melibatkan semua unsur yaitu Fasilitator, Penuntut Umum, PK BAPAS, Anak, Penasihat Hukum, Korban/Orang Tua, Pekerja Sosial, Perwakilan Masyarakat.
 5. Kursi fasilitator terletak diantara semua unsur yang hadir, tidak ada perbedaan/keistimewaan.

- KEEMPAT** : Ruang Tunggu Ramah Anak untuk anak yang ditahan (dulu disebut ruang tahanan anak).
1. Ruang tunggu dibuat terpisah untuk anak perempuan dan anak laki-laki;
 2. Pintu/jendela dengan teralis yang bermotif ulir/kecil agar terkesan *homy* (tidak menyerupai jeruji penjara);
 3. Meja dan kursi yang terbuat dari beton;
 4. Ruangan terhubung langsung dengan toilet (untuk laki-laki dan perempuan);
 5. Pintu toilet ruang tunggu anak pada bagian atas dan bawah dibuat terbuka agar anak pelaku bisa dipantau dengan jelas;
 6. Kloset toilet yang dipakai adalah kloset duduk;
 7. Dilengkapi dengan perpustakaan mini dan perlengkapan ibadah.

- KELIMA** : Ruang Tunggu Ramah Anak untuk anak yang tidak ditahan dapat menggunakan ruangan tersendiri yang terpisah dengan ruang tunggu orang dewasa.

- KEENAM : 1. Ruang Teleconference Anak Korban/Anak Saksi (Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
2. Meja dan kursi dibuat senyaman mungkin (tidak formal) agar psikologi keamanan dan kenyamanan anak terjaga;
3. Jumlah meja 1 (satu) unit dan jumlah kursi minimal 3 (tiga) unit untuk anak korban/Anak saksi, orang tua dan pendamping/pekerja sosial;
4. Microphone yang tersedia sedapat mungkin tidak terlihat seperti proses wawancara;
5. Ruang teleconference dapat digunakan untuk perkara yang melibatkan pihak yang rentan (vulnerabel parties) ;
6. Dapat digunakan untuk perkara orang dewasa yang melibatkan anak sebagai korban atau saksi;
7. Dapat digunakan untuk perkara orang dewasa yang melibatkan perempuan dalam kondisi rentan, misal : kasus KDRT/Asusila;
8. Di ruang teleconference tidak disediakan monitor TV.
- KEENAM : Ruang Tunggu PK BAPAS, Penasihat Hukum dan Pekerja Sosial
Apabila tidak tersedia ruang khusus dapat menggunakan ruang/sarana dan prasarana yang ada.
- KETUJUH : Ruang tambahan untuk Pengadilan Ramah Anak adalah Ruang Kaukus dengan ukuran panjang 3 m² x lebar 3 m², jika tidak tersedia ruangan yang khusus untuk ruang Kaukus. maka dapat menggunakan ruang Diversi/Mediasi.
- KEDELAPAN : Lampiran Contoh Model Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak
1. Ruang Sidang Ramah Anak;
2. Ruang Diversi/Ruang Mediasi;
3. Ruang Tunggu Ramah Anak untuk Anak yang ditahan;
4. Ruang *Teleconference*;
5. Ruang Tunggu PK BAPAS, Pekerja Sosial dan Penasihat Hukum.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2017

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.;
4. Yth. Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI.;
5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Se Indonesia.